

KONSTRUKSI PARENTING ISLAMI DARI PERSPEKTIF HADIS DALAM MERESPONS ISU *CHILD GROOMING* DI ERA DIGITAL

DOI: 10.47281/fas.v7i1.282

Dhofirul Yahya¹

Universitas Maarif Hasyim Latif.¹
E-mail: dhofirul_yahya@dosen.umaha.ac.id¹

Abstract

Child grooming in the digital age is a form of manipulation of children through social media, messaging apps, and other online platforms that has the potential to lead to sexual exploitation. This phenomenon demonstrates that children need not only legal protection but also strengthened family parenting that can build moral, emotional, and digital resilience. This study aims to analyze the construction of Islamic parenting from the perspective of hadith as a preventive response to child grooming in the digital age. This is a qualitative, literature-based study using a thematic-hadith approach. Primary data sources consist of hadiths regarding parental responsibility, child protection, moral education, and faith development, while secondary data consists of literature on child grooming, Islamic parenting, and child protection in the digital space. The data were analyzed through reduction, thematic categorization, and contextual interpretation of relevant hadiths. The results indicate that the Islamic parenting framework in response to child grooming encompasses five main pillars: strengthening children's monotheism and moral character; parental supervision and responsibility (ri'ayah); open communication within the family; fostering proper social etiquette and physical protection; and digital literacy grounded in Islamic values. These five pillars position parents not only as caregivers, but also as protectors, educators, and guides in their children's use of digital spaces. Thus, hadith-based Islamic parenting can serve as a preventive framework for building children's resilience against the threat of child grooming in the digital age.

Keywords: Child Grooming, Hadith, Digital Literacy, Islamic Parenting, Child Protection

Abstrak

Child grooming di era digital merupakan bentuk manipulasi terhadap anak melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan platform daring lain yang berpotensi berujung pada eksploitasi seksual. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya membutuhkan perlindungan hukum, tetapi juga penguatan pengasuhan keluarga yang mampu membangun ketahanan moral, emosional, dan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi parenting Islami dari perspektif hadis sebagai respons preventif terhadap child grooming di era digital. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan tematik-hadis. Sumber data primer berupa hadis-hadis tentang tanggung jawab orang tua, perlindungan anak, pendidikan akhlak, dan pembinaan iman, sedangkan data sekunder berupa literatur tentang child grooming, parenting Islami, dan perlindungan anak di ruang digital. Data dianalisis melalui reduksi, kategorisasi tema, dan interpretasi kontekstual terhadap hadis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi parenting Islami dalam merespons child grooming meliputi lima pilar utama: penguatan tauhid dan akhlak anak, pengawasan dan tanggung jawab orang tua (ri'ayah), komunikasi terbuka dalam keluarga, pembentukan adab pergaulan dan perlindungan tubuh, serta literasi digital berbasis nilai Islam. Kelima pilar ini menempatkan orang tua tidak hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pelindung, pendidik, dan pengarah penggunaan ruang digital anak. Dengan demikian, parenting Islami berbasis hadis dapat menjadi kerangka preventif dalam membangun ketahanan anak terhadap ancaman child grooming di era digital.

Kata Kunci: Child Grooming, Hadis, Literasi Digital, Parenting Islami, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi anak secara mendasar. Anak-anak tidak lagi hanya berinteraksi di ruang keluarga, sekolah, atau lingkungan sosial terdekat, tetapi juga di ruang virtual melalui media sosial, aplikasi percakapan, gim daring, platform berbagi video, dan berbagai layanan digital lain yang mudah diakses melalui gawai pribadi. Di satu sisi, perkembangan ini membuka peluang belajar, komunikasi, dan ekspresi diri yang lebih luas bagi anak. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan bentuk-bentuk ancaman baru yang lebih kompleks, tersembunyi, dan sulit diawasi, salah satunya adalah *child grooming*¹. Istilah ini merujuk pada proses manipulasi yang dilakukan pelaku untuk membangun kedekatan emosional, memperoleh kepercayaan anak, dan secara bertahap menurunkan pertahanan korban sebelum melakukan eksploitasi seksual. Dalam praktiknya, grooming tidak selalu dimulai dengan kekerasan terbuka, melainkan melalui perhatian, pujian, hadiah, percakapan personal, atau relasi semu yang membuat anak merasa aman, dipahami, dan bergantung pada pelaku.

Urgensi persoalan ini semakin nyata ketika dilihat dalam konteks Indonesia. Berbagai data nasional menunjukkan bahwa kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring terus meningkat dan telah menjadi persoalan serius perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2024 menegaskan bahwa kasus anak korban eksploitasi seksual berbasis online mengalami peningkatan. Dalam kurun enam bulan, Bareskrim Polri mengungkapkan 47 kasus penyebaran konten pornografi yang melibatkan anak dan mengamankan 58 tersangka. Dalam periode yang sama, kepolisian juga mengajukan pemblokiran 15.659 situs pornografi yang mengandung konten anak serta mengeluarkan ratusan imbauan edukatif kepada masyarakat. Data ini memperlihatkan bahwa ruang digital telah menjadi medium yang sangat rentan bagi paparan kekerasan seksual terhadap anak, baik dalam bentuk penyebaran materi pornografi, eksploitasi seksual, maupun interaksi manipulatif yang mengarah pada kejahatan seksual anak²³. Gambaran tersebut diperkuat oleh data KPAI pada 2025 yang mencatat 912 anak korban eksploitasi ekonomi/seksual, pornografi, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang 2021–2023. Pada saat yang sama, KPAI juga mengutip hasil analisis PPATK bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 24 ribu anak usia 10–18 tahun yang terjerat dalam transaksi prostitusi online dengan nilai transaksi mencapai Rp127 miliar. Temuan ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak di ruang digital tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah berkembang menjadi problem struktural yang melibatkan jaringan, transaksi ekonomi, distribusi konten, dan penyalahgunaan ruang digital terhadap anak. Di tengah situasi demikian, anak bukan hanya berhadapan dengan konten berbahaya, tetapi juga dengan pelaku yang mampu memanfaatkan ruang digital untuk membangun relasi manipulatif, menjerat, dan mengeksploitasi mereka secara bertahap⁴.

Dalam konteks tersebut, *child grooming* penting dipahami sebagai salah satu pola yang dapat menjadi pintu masuk eksploitasi seksual anak di ruang digital. Grooming bekerja melalui tahapan pendekatan yang sering kali tampak “normal”: pelaku berusaha mengenali minat dan kondisi emosional anak, menawarkan perhatian dan validasi, menciptakan rasa aman, membangun komunikasi privat,

hingga mendorong anak untuk menyimpan relasi tersebut sebagai rahasia. Pada tahap berikutnya, pelaku dapat mengarahkan anak pada percakapan seksual, meminta foto atau video pribadi, memaksa pertemuan luring, atau melakukan pemerasan seksual (*sextortion*). Karena prosesnya berlangsung perlahan dan dibungkus dengan relasi yang tampak akrab, child grooming kerap tidak terdeteksi sejak awal. Anak dapat merasa bahwa pelaku adalah teman, penolong, atau sosok yang memahami dirinya, sementara orang tua sering kali terlambat menyadari perubahan relasi tersebut. Oleh sebab itu, child grooming tidak dapat dipandang hanya sebagai tindak kriminal di ruang siber, tetapi juga sebagai persoalan serius dalam sistem perlindungan anak, khususnya pada level keluarga⁵.

Masalahnya, upaya perlindungan anak di Indonesia masih cenderung berfokus pada aspek penegakan hukum dan penanganan kasus setelah korban muncul, sedangkan dimensi pencegahan di lingkungan keluarga belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, KPAI dalam kerja samanya dengan Kemkominfo menegaskan bahwa penguatan **literasi** digital pada satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan langkah penting untuk mencegah eksploitasi anak berbasis online dan pornografi. KPAI juga menyoroti bahwa salah satu faktor yang memperberat persoalan ini adalah lemahnya literasi digital anak, orang tua, dan masyarakat, di samping pengaruh negatif internet yang semakin luas. Dengan kata lain, ancaman child grooming dan eksploitasi seksual anak tidak cukup ditangani melalui blokir konten, penindakan pidana, atau kebijakan negara semata, tetapi membutuhkan penguatan sistem pengasuhan yang mampu membangun kesadaran, pengawasan, komunikasi, dan perlindungan sejak dari rumah⁶.

Di sinilah letak pentingnya menempatkan keluarga sebagai garda awal perlindungan anak. Anak yang tumbuh di tengah pengawasan yang lemah, minim edukasi tentang batas aman relasi, tidak memiliki ruang komunikasi terbuka dengan orang tua, serta tidak dibekali etika dan literasi digital yang memadai akan lebih rentan menjadi sasaran manipulasi pelaku grooming. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam pola pengasuhan yang hangat, komunikatif, penuh pengawasan, dan memiliki batas-batas moral yang jelas akan memiliki daya tahan yang lebih baik ketika berhadapan dengan relasi digital yang mencurigakan. Dengan demikian, child grooming pada dasarnya bukan hanya problem kriminalitas digital, tetapi juga problem kualitas pengasuhan dan ketahanan keluarga dalam menghadapi perubahan sosial-teknologis. Atas dasar itu, pencarian model pengasuhan yang tidak hanya normatif, tetapi juga preventif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan keluarga Muslim masa kini menjadi sangat penting⁷.

Dalam masyarakat Muslim, kebutuhan akan model pengasuhan preventif tersebut dapat dibaca melalui kerangka parenting Islami. Parenting Islami tidak hanya dipahami sebagai pola mendidik anak agar taat beragama, tetapi juga sebagai sistem pengasuhan yang menempatkan anak sebagai amanah, mengharuskan orang tua menjalankan fungsi perlindungan, pendidikan, pembentukan akhlak, pengawasan, dan penanaman nilai sejak dini. Dalam tradisi Islam, hadis-hadis Nabi saw. memuat prinsip-prinsip pengasuhan yang sangat kaya, seperti tanggung jawab orang tua sebagai pemimpin dan penjaga keluarganya, pentingnya kasih sayang terhadap anak, pembiasaan adab, penjagaan kehormatan, serta pendidikan iman dan akhlak⁸. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya relevan untuk

pembentukan karakter anak, tetapi juga dapat dibaca ulang sebagai fondasi etik dan pedagogik dalam melindungi anak dari ancaman kontemporer, termasuk child grooming di era digital. Dengan kata lain, hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber normatif ajaran keluarga, melainkan juga berpotensi menjadi basis konseptual bagi pengembangan model perlindungan anak yang lebih kontekstual⁹.

Meski demikian, kajian tentang child grooming selama ini lebih banyak bergerak pada aspek hukum, psikologi, viktimologi, pendidikan seks, atau keamanan digital. Sejumlah penelitian menekankan pentingnya regulasi, identifikasi pola pelaku, edukasi seksual, dan literasi digital sebagai strategi pencegahan. Kajian-kajian tersebut penting, tetapi masih menyisakan ruang yang belum banyak digarap, yaitu bagaimana hadis sebagai sumber ajaran Islam dapat dikonstruksikan menjadi model parenting Islami yang secara khusus merespons ancaman child grooming. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, kekosongan ini penting dicermati karena keluarga sering kali menjadikan agama sebagai sumber nilai utama dalam pengasuhan, namun belum selalu memiliki kerangka yang sistematis untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam perlindungan anak di ruang digital. Akibatnya, ajaran pengasuhan Islami sering berhenti pada tataran moral umum, belum dikembangkan menjadi model preventif yang operasional terhadap ancaman grooming, manipulasi digital, dan eksploitasi seksual anak¹⁰.

Berangkat dari latar tersebut, penelitian ini memandang bahwa child grooming perlu direspons tidak hanya melalui pendekatan hukum dan literasi digital, tetapi juga melalui rekonstruksi nilai-nilai pengasuhan Islami yang bersumber dari hadis. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana hadis-hadis tentang tanggung jawab orang tua, perlindungan anak, pendidikan akhlak, dan pembinaan iman dapat dikonstruksikan menjadi model parenting Islami yang relevan untuk mencegah child grooming di era digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar membahas child grooming sebagai fenomena sosial, tetapi berupaya menawarkan kerangka konseptual yang menghubungkan perlindungan anak, pengasuhan keluarga Muslim, dan pembacaan kontekstual terhadap hadis.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana child grooming di era digital menjadi ancaman terhadap perlindungan anak; (2) hadis-hadis apa saja yang relevan sebagai landasan parenting Islami dalam perlindungan anak; dan (3) bagaimana konstruksi parenting Islami dari perspektif hadis dapat dirumuskan sebagai respons preventif terhadap child grooming di era digital. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis child grooming sebagai ancaman perlindungan anak di era digital, mengidentifikasi hadis-hadis yang relevan dengan pengasuhan dan perlindungan anak, serta merumuskan konstruksi parenting Islami berbasis hadis sebagai model preventif terhadap child grooming di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada konstruksi model parenting Islami berbasis hadis untuk merespons child grooming di era digital. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan dua

perangkat analisis yang dibedakan secara fungsional, yaitu analisis isi tematik dan hermeneutika hadis kontekstual.

Pertama, analisis isi tematik digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memetakan hadis-hadis yang berkaitan dengan pengasuhan anak dalam Islam. Hadis-hadis tersebut dihimpun dari sumber primer seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan al-Tirmidzi*, dan beberapa kitab syarah hadis. Tema-tema yang dicari meliputi tanggung jawab orang tua terhadap anak, pendidikan akidah, pembentukan akhlak, pengawasan, perlindungan dari bahaya, adab pergaulan, serta pendidikan seksual dan moral.

Kedua, hermeneutika hadis kontekstual digunakan untuk menafsirkan makna hadis agar tidak berhenti pada pengertian normatif, tetapi dapat dibaca secara relevan dalam konteks ancaman child grooming di ruang digital. Melalui pendekatan ini, hadis tidak hanya dipahami sebagai teks keagamaan yang mengatur relasi orang tua dan anak secara umum, tetapi juga dibaca dalam horizon masalah kontemporer, yakni manipulasi emosional, isolasi sosial, desensitisasi seksual, dan eksploitasi digital terhadap anak.

Sumber data penelitian dibagi menjadi dua. Data primer berupa hadis-hadis parenting yang relevan dengan perlindungan anak dan tanggung jawab pengasuhan. Data sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian mengenai child grooming, parenting Islami, perlindungan anak, literasi digital, dan kekerasan seksual berbasis online. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka dengan kata kunci: *child grooming*, *online child sexual exploitation*, *parenting Islami*, *hadis pengasuhan anak*, *perlindungan anak dalam Islam*, dan *literasi digital keluarga Muslim*.

Langkah analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, inventarisasi hadis yang berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan anak. Kedua, klasifikasi tema hadis ke dalam beberapa dimensi parenting Islami, seperti dimensi pengawasan, komunikasi, pendidikan akidah, pembentukan akhlak, dan perlindungan dari bahaya. Ketiga, interpretasi kontekstual atas tema-tema tersebut dengan memadukannya pada karakteristik child grooming digital, seperti *trust-building*, *secret keeping*, *sexual desensitization*, dan *coercive control*. Keempat, konstruksi model parenting Islami yang bersifat preventif dengan merumuskan bentuk-bentuk praksis pengasuhan yang relevan bagi keluarga Muslim di era digital. Dengan desain tersebut, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi normatif hadis, tetapi berupaya membangun jembatan antara nilai-nilai hadis dan kebutuhan perlindungan anak dalam konteks digital kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Child Grooming di Era Digital dan Titik Kerentanan Anak

Child grooming merupakan proses manipulatif yang dilakukan pelaku untuk membangun relasi dengan anak secara bertahap sebelum terjadinya eksploitasi seksual. Berbeda dengan kekerasan seksual yang berlangsung secara langsung dan terbuka, child grooming bekerja melalui relasi yang tampak wajar, aman, bahkan penuh perhatian. Dalam konteks digital, pelaku memanfaatkan media

sosial, aplikasi pesan, forum daring, dan game online untuk mendekati anak, mempelajari kebiasaan mereka, lalu menyesuaikan strategi manipulasi berdasarkan kebutuhan emosional korban. Pada tahap awal, pelaku biasanya hadir sebagai sosok yang ramah, suportif, dan memahami kondisi anak. Ia memberi pujian, perhatian, hadiah virtual, atau menawarkan ruang curhat yang tidak diperoleh anak di rumah. Setelah kedekatan terbentuk, pelaku mulai menanamkan relasi eksklusif, meminta korban menyimpan rahasia, menjauh dari orang tua, lalu secara perlahan memperkenalkan topik seksual, meminta foto pribadi, atau mengajak pertemuan langsung. Dalam tahap lanjut, relasi manipulatif ini dapat berkembang menjadi desensitisasi seksual, pemerasan (sextortion), dan eksploitasi seksual yang sulit dilaporkan karena korban sudah terikat secara emosional dan merasa bersalah.

Kerentanan anak terhadap *child grooming* tidak hanya disebabkan oleh kelicikan pelaku, tetapi juga oleh kondisi psikososial dan pola pengasuhan di sekitarnya. Anak yang mengalami kekosongan afeksi, kurang mendapat perhatian orang tua, tidak memiliki ruang aman untuk bercerita, atau tumbuh dalam pengawasan digital yang longgar, cenderung lebih mudah menerima validasi dari orang asing di internet. Selain itu, minimnya pendidikan tentang batas tubuh, privasi, aurat, dan relasi sehat membuat anak sulit mengenali bahwa perhatian yang ia terima sesungguhnya merupakan bagian dari proses manipulasi. Dalam banyak kasus, anak tidak menyadari bahwa ia sedang menjadi target *grooming* karena pelaku tidak hadir sebagai sosok menakutkan, melainkan sebagai “teman”, “kakak”, “mentor”, atau figur yang dianggap peduli¹¹. Di sinilah tampak bahwa *child grooming* pada dasarnya bukan hanya persoalan hukum dan teknologi, tetapi juga persoalan relasi pengasuhan. Keluarga, terutama orang tua, merupakan garis pertahanan pertama yang menentukan apakah anak memiliki ketahanan emosional, kemampuan mengenali bahaya, dan keberanian untuk melapor ketika menghadapi relasi digital yang mencurigakan.

Tanda-tanda peringatan atau red flag behaviors dalam *child grooming* telah diidentifikasi oleh para ahli sebagai perilaku yang membedakan interaksi normal dari yang manipulatif. Dalam penelitian tahun 2023, Winters et al. menggunakan Sexual Grooming Scale–Victim Version (SGS-V) untuk membandingkan pengalaman orang dewasa yang pernah mengalami CSA dengan mereka yang tidak, dan menemukan bahwa perilaku seperti memberikan hadiah berlebih, berbagi rahasia, atau memperkenalkan topik seksual secara halus merupakan indikator kunci¹¹. Red flag ini sering kali melibatkan desensitisasi terhadap kontak fisik, di mana pelaku mulai dengan sentuhan innocent yang kemudian meningkat. Ahli menekankan bahwa hubungan pelaku dengan korban memengaruhi jenis perilaku, misalnya anggota keluarga lebih cenderung menggunakan isolasi emosional, sementara pelaku non-keluarga menggunakan pendekatan komunitas. Studi ini, yang dilakukan selama pandemi COVID-19, menunjukkan peningkatan grooming online karena isolasi sosial. Selain itu, para ahli seperti Saldaña et al. (2017) yang dikutip dalam jurnal 2024, mengklasifikasikan strategi grooming ke dalam kategori seperti isolasi fungsional, kontrol kehidupan pribadi, dan manipulasi kognitif, yang membantu dalam mengenali pola¹². Pengenalan red flag ini krusial untuk orang tua, karena penelitian tahun 2023 oleh Babchishin et al. menemukan bahwa banyak orang tua kesulitan membedakan grooming dari interaksi biasa, sehingga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan deteksi.

Grooming dalam konteks online telah menjadi perhatian utama para ahli sejak pandemi, di mana penggunaan platform digital oleh anak-anak meningkat secara signifikan. Menurut Ringenberg et al. dalam tinjauan tahun 2022, grooming online melibatkan strategi seperti pencarian informasi pribadi melalui profil media sosial, diikuti oleh pendekatan melalui chat atau game online untuk membangun kepercayaan¹³. Ahli menekankan perbedaan dengan grooming offline, di mana online grooming lebih cepat dan anonim, sering kali menggunakan teknik seperti affective enticement untuk merekrut korban. Studi tahun 2020 oleh Knorre et al. mendefinisikan grooming ini sebagai bagian dari domestic minor sex trafficking, dengan pola rekrutmen yang melibatkan janji romantis atau finansial. Selain itu, penelitian tahun 2024 oleh Andana et al. mengembangkan taksonomi strategi dominasi online, termasuk manipulasi kognitif melalui pesan sugestif. Para ahli seperti Winters et al. (2022) merekomendasikan pemantauan digital oleh orang tua dan edukasi tentang risiko online untuk mencegahnya, karena grooming online sering kali mengarah pada eksploitasi seperti produksi materi pelecehan.

Child grooming dalam konteks digital merujuk pada proses manipulatif di mana pelaku dewasa menggunakan platform online seperti media sosial, aplikasi chatting, atau game untuk membangun kepercayaan dengan anak di bawah umur, dengan tujuan akhir melakukan eksploitasi seksual. Proses ini sering dimulai dengan pendekatan ramah, di mana pelaku berpura-pura sebagai teman sebaya atau figur yang dapat dipercaya, secara bertahap mengumpulkan informasi pribadi tentang korban, seperti minat, masalah emosional, atau rutinitas sehari-hari. Dalam era digital yang semakin canggih, akses mudah ke internet melalui smartphone dan perangkat seluler telah mempercepat fenomena ini, di mana pelaku dapat menyembunyikan identitas asli mereka melalui profil palsu atau catfishing. Menurut penelitian terkini, grooming digital tidak hanya melibatkan pengiriman konten eksplisit tetapi juga pembentukan ikatan emosional untuk menurunkan pertahanan korban, sehingga memudahkan transisi ke pertemuan fisik atau pemaksaan berbagi gambar intim. Dampaknya sangat merusak, karena anak-anak sering kali tidak menyadari bahaya hingga terlambat, dan platform digital yang kurang diawasi memperbesar risiko. Studi menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, peningkatan penggunaan internet di kalangan anak telah menyebabkan lonjakan kasus grooming, dengan laporan enticement online melonjak dari jutaan pada tahun 2016 menjadi lebih dari 20 juta pada 2020. Selain itu, pelaku sering memanfaatkan fitur seperti live-streaming atau game multiplayer untuk mendekati korban, di mana anonimitas tinggi membuat deteksi dini menjadi tantangan utama bagi orang tua dan penegak hukum.

Dampak psikologis dan emosional dari child grooming digital sangat mendalam, sering menyebabkan trauma jangka panjang pada korban. Korban mungkin mengalami rasa malu, depresi, gangguan kecemasan, atau bahkan ide bunuh diri karena manipulasi yang membuat mereka merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa online child sexual exploitation and abuse (OCSEA) memengaruhi perkembangan emosional anak, dengan korban sering kesulitan membangun hubungan sehat di masa dewasa. Selain itu, prevalensi global yang tinggi, dengan meta-analisis menemukan estimasi tingkat OCSEA yang signifikan di berbagai negara,

menekankan kebutuhan intervensi holistik. Dampak ini diperburuk oleh fakta bahwa grooming sering melibatkan sextortion, di mana pelaku mengancam menyebarkan gambar intim untuk mempertahankan kontrol. Di kalangan perempuan pelaku, meskipun jarang, pola grooming cenderung berbeda, sering kali melibatkan co-offending atau motivasi finansial seperti livestreaming, yang menambah kompleksitas dalam pemahaman gender dalam OCSE. Secara keseluruhan, dampak emosional ini memerlukan dukungan terapeutik yang spesifik, termasuk konseling untuk membangun kembali kepercayaan diri dan kesadaran digital.

Para ahli sepakat bahwa child grooming adalah proses yang kompleks dan manipulatif yang memerlukan pemahaman mendalam untuk pencegahan efektif. Dengan kemajuan penelitian seperti taksonomi strategi pada tahun 2024 dan identifikasi red flag pada 2023, ada harapan untuk mengurangi insiden CSA melalui edukasi dan intervensi dini. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam konteks digital yang terus berkembang, di mana grooming menjadi lebih sulit dideteksi. Jadi, pemahaman grooming menurut para ahli ini tidak hanya membantu korban tetapi juga masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

Dalam perspektif ini, pencegahan *child grooming* tidak cukup dilakukan melalui himbauan agar anak “berhati-hati di internet”, tetapi menuntut rekonstruksi pola parenting yang lebih sadar terhadap risiko digital. Orang tua tidak lagi cukup diposisikan sebagai pemberi nafkah, pengarah pendidikan formal, atau pengajar ibadah, tetapi juga sebagai pelindung digital yang bertanggung jawab atas keamanan relasi anak di ruang virtual. Dengan kata lain, *child grooming* menuntut pembacaan ulang terhadap konsep pengasuhan dalam Islam, agar parenting tidak dipahami secara sempit sebagai proses moral-spiritual, tetapi juga sebagai sistem perlindungan yang aktif terhadap ancaman manipulasi dan eksploitasi anak di era digital

Ciri-ciri Kasus *Child Grooming*

Child grooming merupakan proses manipulatif di mana pelaku dewasa membangun hubungan kepercayaan dengan anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi seksual, emosional, atau finansial, sering kali melalui pendekatan ramah yang tampak tidak berbahaya. Ciri-ciri utama termasuk pelaku yang memberikan perhatian berlebih pada anak, seperti sering memberikan hadiah, pujian, atau bantuan tanpa alasan jelas, untuk membangun ketergantungan emosional. Pelaku juga cenderung mengisolasi korban dari keluarga atau teman dengan mendorong rahasia bersama atau membatasi interaksi sosial anak, sehingga korban merasa pelaku adalah satu-satunya orang yang memahami mereka. Dalam konteks digital yang dominan di Indonesia, grooming sering dimulai melalui platform media sosial, game online, atau aplikasi chatting, di mana pelaku menyembunyikan identitas asli mereka dan secara bertahap memperkenalkan topik sensitif seperti seksualitas untuk menormalkan perilaku tidak pantas. Menurut pakar, tanda lain adalah pelaku yang mencoba menyentuh korban secara fisik secara bertahap, mulai dari sentuhan tak berdosa hingga yang lebih intim, atau meminta informasi pribadi seperti foto dan lokasi untuk memanipulasi korban lebih lanjut. Dampaknya sering tidak terlihat segera, karena anak mungkin merasa spesial atau bersalah, sehingga orang tua perlu

waspada terhadap perubahan perilaku anak seperti menjadi lebih tertutup atau ketergantungan pada perangkat digital . Di Indonesia, di mana akses internet anak meningkat pesat pasca-pandemi, ciri ini semakin relevan, dengan pelaku sering memanfaatkan kerentanan ekonomi atau budaya untuk mendekati korban.

Salah satu contoh kasus child grooming di Indonesia pada periode 2020-2025 adalah kasus di Wonogiri pada Mei 2025, di mana seorang pelaku dewasa diduga melakukan grooming terhadap anak di bawah umur melalui pendekatan online, membangun kepercayaan sebelum memaksa pertemuan fisik yang berujung pada eksploitasi seksual; kasus ini menjadi viral dan menyoroti kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak . Kasus ini menunjukkan pola klasik grooming, di mana pelaku menggunakan media sosial untuk memulai kontak, memberikan hadiah virtual, dan isolasi korban, yang akhirnya terungkap setelah korban melapor ke polisi. Dampaknya tidak hanya traumatis bagi korban tetapi juga memicu diskusi nasional tentang perlunya edukasi literasi digital di sekolah. Selain itu, pada 2024, terdapat laporan tentang peningkatan kasus Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) di Batam, di mana predator memanfaatkan game online untuk grooming, dengan korban sering kali anak usia 10-15 tahun yang dieksploitasi melalui permintaan foto intim. Kasus-kasus ini mencapai ribuan laporan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, menunjukkan tren naik selama pandemi akibat peningkatan waktu online anak.

Pada November 2025, kasus Gus Elham menjadi sorotan nasional, di mana seorang penceramah diduga melakukan grooming terhadap anak perempuan di atas panggung dengan ciuman yang dianggap tidak pantas, yang memicu kritik dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai bentuk child grooming yang dinormalkan dalam konteks budaya . Kasus ini menyoroti bagaimana grooming bisa terjadi di depan umum, dengan pelaku memanfaatkan status sosial atau agama untuk membangun kepercayaan, dan korban sering kali tidak menyadari karena usia muda. Selain itu, pada 2023, sebuah studi literatur menganalisis kasus grooming melalui media sosial di Indonesia, di mana pelaku dewasa memanfaatkan platform seperti TikTok untuk mendekati anak, dengan contoh kasus di mana korban diminta berbagi konten pribadi yang berujung pada pemerasan seksual. Kasus ini melibatkan ratusan laporan ke polisi cyber, menunjukkan pola di mana pelaku berpura-pura sebagai teman sebaya untuk isolasi korban dari orang tua.

Kasus grooming oleh mantan Kapolres Ngada pada 2025 menjadi contoh institusional, di mana pelaku menggunakan posisi otoritas untuk membangun kedekatan emosional dengan korban anak perempuan, yang kemudian dieksploitasi secara seksual; kasus ini dianalisis dalam jurnal hukum sebagai bentuk pelanggaran perlindungan anak di Indonesia. Ini menekankan kerentanan anak di lingkungan yang seharusnya aman, dengan pelaku memanfaatkan ketergantungan korban pada figur otoritas. Pada Oktober 2025, Kementerian Komunikasi mencatat 1,45 juta kasus eksploitasi seksual anak daring, termasuk grooming, yang melibatkan platform global seperti Instagram dan WhatsApp, dengan banyak kasus di Jawa dan Sumatera di mana pelaku asing atau lokal memanfaatkan migrasi digital untuk mendekati korban. Kasus-kasus ini sering berakhir dengan pemerasan (sextortion), di mana korban dipaksa berbagi gambar intim setelah grooming berkepanjangan.

Dalam periode 2020-2025, respons hukum terhadap grooming di Indonesia menguat melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) 2022, yang mengkriminalisasi grooming sebagai bentuk persiapan eksploitasi, dengan contoh penangkapan di berbagai daerah seperti Jakarta dan Surabaya di mana pelaku dihukum hingga 15 tahun penjara. Namun, tantangan tetap ada karena banyak kasus tidak dilaporkan akibat stigma budaya, dengan KPAI mencatat ribuan kasus terkait game online dan media sosial. Contoh pencegahan termasuk kampanye literasi digital oleh Kementerian PPPA pada 2024, yang mendidik orang tua tentang tanda grooming seperti perubahan perilaku anak atau ketergantungan pada orang asing online¹⁴. Secara keseluruhan, kasus-kasus ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan komunitas untuk mengatasi grooming, yang sering kali tidak terdeteksi hingga tahap lanjut, menyebabkan trauma jangka panjang bagi korban.

Hadis-Hadis Parenting sebagai Basis Perlindungan Anak

Hadis-hadis tentang pengasuhan anak sesungguhnya menyediakan fondasi normatif yang kuat bagi perlindungan anak, meskipun tidak berbicara secara literal tentang *child grooming* digital. Salah satu hadis yang paling sentral adalah hadis tentang *kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi*, yang menegaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dalam konteks pengasuhan, hadis ini menempatkan orang tua bukan sekadar sebagai pendidik moral, tetapi sebagai penanggung jawab penuh atas keselamatan, perkembangan, dan perlindungan anak. Jika hadis ini dibaca secara kontekstual, maka tanggung jawab orang tua tidak berhenti pada pemberian makan, pendidikan agama, dan kebutuhan fisik, tetapi meluas ke perlindungan anak dari ancaman yang lahir dari perubahan zaman, termasuk ancaman relasi digital yang manipulatif¹⁵. Dengan demikian, hadis *ra'in* dapat dibaca sebagai dasar teologis bagi kewajiban orang tua untuk mengetahui ekosistem digital anak, mengawasi interaksi onlinenya, dan mencegah masuknya relasi yang berpotensi merusak.

Selain itu, hadis-hadis tentang kasih sayang Nabi kepada anak juga memiliki relevansi besar dalam merespons *child grooming*. Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW menampilkan relasi yang penuh kelembutan, pelukan, sapaan hangat, dan penghargaan terhadap perasaan anak. Pada satu sisi, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kasih sayang merupakan etika dasar dalam pengasuhan Islam. Namun, dalam konteks *child grooming*, maknanya lebih jauh dari itu. Pelaku *grooming* biasanya memanfaatkan kebutuhan afeksi anak yang tidak terpenuhi di rumah. Anak yang merasa kesepian, tidak didengar, atau tidak dihargai akan lebih mudah menerima perhatian, pujian, dan kedekatan dari orang asing. Oleh sebab itu, kasih sayang dalam hadis perlu dibaca sebagai fondasi kelekatan aman (*secure attachment*) antara orang tua dan anak. Kelekatan ini penting karena anak yang memiliki kedekatan emosional dengan orang tua cenderung lebih terlindungi dari *grooming*: ia tidak mudah mencari validasi dari orang asing, lebih kritis terhadap perhatian berlebih, dan lebih berani melaporkan pengalaman yang membuatnya tidak nyaman.

Hadis-hadis tentang adab pergaulan, meminta izin, penjagaan aurat, dan pemisahan tempat tidur juga memiliki signifikansi khusus. Selama ini hadis-hadis tersebut lebih sering dipahami sebagai

bagian dari pendidikan kesopanan dan pembiasaan syariat dalam keluarga. Padahal jika dibaca dalam konteks perlindungan anak, hadis-hadis itu sesungguhnya mengandung prinsip pendidikan batas tubuh, privasi, dan relasi sehat. *Child grooming* pada dasarnya bekerja dengan mengaburkan batas tubuh dan batas relasi. Pelaku menguji respons anak terhadap sentuhan, percakapan seksual, permintaan foto, atau rahasia terkait tubuh. Karena itu, pendidikan tentang aurat, adab meminta izin, dan penghormatan terhadap ruang privat anak tidak boleh dipahami sekadar sebagai ritual kesopanan, tetapi sebagai mekanisme perlindungan tubuh dari desensitisasi seksual. Anak perlu memahami bahwa tubuhnya memiliki batas yang tidak boleh dilanggar siapa pun, bahwa tidak semua rahasia harus disimpan, dan bahwa ada bentuk sentuhan, ajakan, atau percakapan yang wajib ditolak serta segera dilaporkan kepada orang tua¹⁶.

Di samping itu, hadis-hadis tentang pendidikan akhlak, pembiasaan ibadah, dan penanaman rasa malu (*haya'*) juga berperan dalam membangun daya tahan internal anak. *Child grooming* bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga persoalan pengaburan moral, normalisasi perilaku menyimpang, dan penghancuran daya kritis anak terhadap relasi yang berbahaya. Ketika anak dibiasakan dengan akhlak yang kuat, kejujuran, rasa malu, adab bergaul, dan kesadaran akan kehormatan diri, ia memiliki bekal moral untuk mengenali relasi yang tidak sehat. Dalam konteks ini, pendidikan akhlak bukan sekadar sarana membentuk anak saleh, tetapi juga mekanisme pencegahan agar anak tidak mudah dibawa masuk ke relasi yang menuntut rahasia, kebohongan, ketergantungan emosional, atau pembicaraan seksual tersembunyi¹⁷. Hadis-hadis parenting dapat dibaca sebagai basis normatif bagi perlindungan anak yang menyatukan dimensi spiritual, emosional, moral, dan sosial secara utuh.

Analisis Hadis dan Konstruksi Model Parenting Islami Preventif

Jika dibaca secara kontekstual, hadis-hadis parenting di atas tidak cukup dipahami sebagai kumpulan ajaran moral umum, tetapi dapat dikonstruksi menjadi model pengasuhan yang secara langsung merespons tahapan *child grooming*. Konstruksi ini penting karena *child grooming* tidak bekerja dalam satu tahap, melainkan melalui rangkaian proses: membangun kedekatan, menciptakan ketergantungan, menyimpan rahasia, mengisolasi anak dari keluarga, menormalisasi topik seksual, hingga melakukan eksploitasi atau pemerasan. Karena itu, model parenting Islami yang ditawarkan dalam penelitian ini disusun bukan hanya berdasarkan nilai-nilai normatif hadis, tetapi juga berdasarkan kebutuhan untuk memutus tahapan *grooming* tersebut sejak awal. Dari hasil analisis, model parenting Islami preventif terhadap *child grooming* dibangun di atas lima pilar utama, yaitu ri'ayah digital, komunikasi profetik aman, ta'dib seksual dan pendidikan batas tubuh, penguatan akhlak dan literasi digital Islami, serta protokol respons keluarga.

Pilar pertama adalah **ri'ayah digital**, yakni pengawasan aktif orang tua terhadap ekosistem digital anak. Pilar ini berangkat dari hadis *kullukum ra'in*, yang menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab atas keselamatan anak dalam seluruh ruang kehidupannya, termasuk ruang digital. Dalam konteks *child grooming*, pengawasan digital bukan berarti memata-matai anak secara represif, melainkan memastikan bahwa anak tidak dibiarkan sendirian menghadapi relasi digital yang kompleks.

Orang tua perlu mengetahui platform yang digunakan anak, jenis *game* yang dimainkan, pola komunikasi dengan teman daring, akun-akun yang berinteraksi intens, dan perubahan perilaku digital yang mencurigakan. Dengan demikian, hadis tentang tanggung jawab orang tua diterjemahkan ke dalam bentuk pengasuhan yang sadar teknologi: orang tua tidak boleh menyerahkan anak sepenuhnya kepada gawai, tetapi harus hadir sebagai penjaga yang memahami medan digital tempat anak berinteraksi²⁰.

Pilar kedua adalah **komunikasi profetik aman**, yaitu pola komunikasi yang meneladani kelembutan Nabi dalam berinteraksi dengan anak dan menjadikan rumah sebagai ruang aman untuk bercerita. Pilar ini lahir dari pembacaan atas hadis-hadis kasih sayang kepada anak yang menekankan sentuhan emosional, penghargaan, dan empati. Dalam konteks *child grooming*, komunikasi aman menjadi sangat penting karena pelaku biasanya memanfaatkan kebutuhan afeksi anak dan menanamkan rahasia agar korban tidak melapor. Anak yang tumbuh dalam pola asuh keras, penuh bentakan, atau minim dialog cenderung lebih mudah menyimpan pengalaman tidak nyaman karena takut disalahkan. Sebaliknya, anak yang terbiasa didengar dan tidak dihakimi akan lebih mungkin menceritakan percakapan aneh, ajakan mencurigakan, atau tekanan dari orang lain di internet. Karena itu, komunikasi profetik aman menuntut orang tua untuk hadir sebagai pendengar pertama, bukan hakim pertama. Orang tua perlu membangun budaya percakapan yang hangat, terbuka, dan tidak reaktif, sehingga anak memahami bahwa setiap pengalaman yang membuatnya bingung, takut, atau malu dapat dibicarakan tanpa ancaman dimarahi²¹.

Pilar ketiga adalah ta'dib seksual dan pendidikan batas tubuh, yang dikonstruksi dari hadis-hadis tentang penjagaan aurat, adab meminta izin, dan pembiasaan kesopanan dalam relasi keluarga. Pilar ini berangkat dari kesadaran bahwa *child grooming* sering dimulai dari pengaburan batas tubuh dan batas privasi. Pelaku tidak selalu langsung melakukan kekerasan, tetapi terlebih dahulu menguji respons anak terhadap sentuhan, pembicaraan seksual, permintaan foto, atau rahasia terkait tubuh. Oleh sebab itu, pendidikan aurat dalam parenting Islami perlu diperluas menjadi pendidikan tentang *body safety*: anak diajarkan bagian tubuh privat, hak atas tubuhnya sendiri, sentuhan aman dan tidak aman, larangan mengirim foto tubuh, hak untuk berkata "tidak", serta kewajiban melapor jika ada orang yang memintanya merahasiakan interaksi terkait tubuh. Di sini tampak bahwa nilai-nilai hadis tidak cukup diajarkan dalam bentuk larangan normatif, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam bahasa perlindungan yang dapat dipahami anak sesuai usianya.

Pilar keempat adalah penguatan akhlak dan literasi digital Islami. Pilar ini disusun dari hadis-hadis tentang pendidikan akhlak, rasa malu, kejujuran, dan penjagaan diri. Dalam konteks *child grooming*, akhlak tidak cukup dipahami sebagai sopan santun umum, melainkan sebagai modal moral dan kognitif agar anak mampu menilai relasi digital secara sehat. Anak perlu dididik agar memahami bahwa tidak semua perhatian adalah kasih sayang, tidak semua hadiah adalah kebaikan, dan tidak semua relasi online aman untuk dipelihara. Literasi digital Islami berarti membentuk kesadaran anak tentang etika berkomunikasi, risiko berbagi data pribadi, bahaya relasi anonim, serta pentingnya menjaga kehormatan diri di ruang virtual. Dengan demikian, akhlak dan literasi digital dipadukan

sebagai kekuatan protektif: akhlak menjaga orientasi moral anak, sedangkan literasi digital membekalinya dengan kemampuan membaca risiko digital secara konkret²².

Pilar kelima adalah **protokol respons keluarga terhadap indikasi grooming**. Pilar ini merupakan konsekuensi praktis dari keseluruhan nilai hadis tentang perlindungan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Selama ini, parenting Islami sering berhenti pada tahap pencegahan moral, padahal ancaman *child grooming* menuntut keluarga memiliki langkah responsif ketika gejala sudah muncul. Ketika anak menunjukkan perubahan perilaku, menyembunyikan percakapan, menerima hadiah dari orang asing, atau mengalami tekanan digital, orang tua perlu memiliki prosedur yang jelas: mendengar tanpa menyalahkan, mengamankan bukti digital, memutus akses pelaku, memberi dukungan emosional, dan jika diperlukan melibatkan psikolog, guru, atau aparat perlindungan anak. Pilar ini penting karena banyak korban tidak melapor bukan hanya karena takut pada pelaku, tetapi juga karena takut pada reaksi keluarga. Dengan demikian, parenting Islami yang dibangun dari hadis tidak hanya berfungsi menanamkan nilai, tetapi juga membentuk kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi ancaman eksploitasi seksual digital secara nyata.

Relevansi Model Parenting Islami dengan Tahapan Child Grooming

Kekuatan model parenting Islami yang dikonstruksi dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menjawab *child grooming* bukan secara abstrak, melainkan berdasarkan tahapan manipulasi yang lazim digunakan pelaku. Ketika pelaku memulai *grooming* dengan memberi perhatian, pujian, dan validasi emosional, pilar komunikasi profetik aman bekerja sebagai benteng awal karena anak telah memiliki sumber afeksi yang sehat di rumah. Ia tidak mudah menggantungkan kebutuhan emosionalnya pada orang asing yang baru dikenal di internet. Ketika pelaku mulai menanamkan rahasia, menjauhkan anak dari keluarga, atau menciptakan relasi eksklusif, pilar ri'ayah digital dan komunikasi aman berfungsi untuk memulihkan keterhubungan anak dengan orang tua. Orang tua yang terbiasa hadir dalam dunia digital anak akan lebih cepat menangkap perubahan relasi, sementara komunikasi yang tidak menghakimi membuat anak lebih mungkin menceritakan "teman online" yang mulai meminta kerahasiaan.

Pada tahap ketika pelaku mulai mengaburkan batas tubuh, memperkenalkan pembicaraan seksual, meminta foto, atau melakukan desensitisasi seksual, pilar ta'dib seksual dan pendidikan batas tubuh menjadi sangat krusial. Anak yang telah diajarkan tentang aurat, sentuhan aman, privasi tubuh, dan hak menolak, memiliki peluang lebih besar untuk menyadari bahwa interaksi tersebut salah. Di sinilah hadis tentang adab, aurat, dan perlindungan diri memperoleh makna baru sebagai dasar pendidikan protektif, bukan sekadar norma kesopanan. Selanjutnya, ketika pelaku menggunakan manipulasi, ancaman, atau pemerasan, pilar penguatan akhlak dan literasi digital membantu anak memahami bahwa rasa takut dan malu tidak boleh membuatnya terjebak dalam kerahasiaan. Sementara itu, protokol respons keluarga menjadi jaring pengaman terakhir agar anak tidak menghadapi tekanan sendirian.

Dengan demikian, relevansi model ini tidak hanya terletak pada kesesuaiannya dengan ajaran Islam, tetapi juga pada kemampuannya untuk diterapkan secara praksis dalam menghadapi pola *child grooming* digital. Model ini menegaskan bahwa parenting Islami bukan sekadar pengajaran ibadah, hafalan, atau adab dalam pengertian sempit, melainkan sistem perlindungan yang menempatkan keluarga sebagai ruang aman, ruang pendidikan, dan ruang deteksi dini terhadap ancaman seksual digital. Inilah titik yang membedakan penelitian ini dari kajian parenting Islami yang lebih umum. Jika selama ini parenting Islami lebih banyak diarahkan pada pembentukan karakter saleh secara normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis parenting juga dapat dibaca sebagai dasar proteksi digital anak yang konkret, operasional, dan relevan dengan bentuk kekerasan seksual kontemporer.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *child grooming* di era digital tidak cukup ditangani melalui pendekatan hukum dan edukasi umum semata, tetapi memerlukan konstruksi pengasuhan keluarga yang mampu bekerja pada level preventif sejak dari rumah. Berdasarkan analisis tematik terhadap hadis-hadis parenting dan pembacaan hermeneutik-kontekstual terhadap problem *child grooming* digital, penelitian ini menemukan bahwa hadis tidak hanya memuat ajaran moral umum tentang pengasuhan anak, melainkan juga menyediakan landasan normatif bagi model perlindungan anak yang lebih operasional.

Temuan utama penelitian ini adalah konstruksi model parenting Islami preventif terhadap *child grooming* yang bertumpu pada lima pilar: (1) ri'ayah digital sebagai bentuk pengawasan aktif orang tua terhadap ekosistem digital anak; (2) komunikasi profetik aman untuk membangun kedekatan emosional dan keberanian anak melapor; (3) ta'dib seksual dan pendidikan batas tubuh guna mencegah manipulasi, desensitisasi, dan eksploitasi seksual; (4) penguatan akhlak dan literasi digital Islami agar anak memiliki kemampuan menyaring relasi serta konten berisiko; dan (5) protokol respons keluarga ketika ditemukan indikasi grooming, mulai dari pendampingan anak, pengamanan bukti digital, hingga pelaporan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menjembatani hadis-hadis parenting dengan kebutuhan perlindungan anak di ruang digital. Kebaruannya bukan hanya pada penggunaan perspektif hadis untuk membaca *child grooming*, tetapi pada perumusan model pengasuhan Islami yang bergerak dari ranah normatif menuju ranah preventif-praktis. Model ini sekaligus menegaskan bahwa pengasuhan dalam Islam pada era digital tidak lagi cukup dimaknai sebagai pendidikan akhlak dan ibadah semata, melainkan juga sebagai tanggung jawab perlindungan digital anak dari ancaman eksploitasi seksual berbasis relasi online.

REFERENSI

- Alonso-Ruido P, Estévez I, Regueiro B, Varela-Portela C. Victims of Child Grooming: An Evaluation in University Students. *Societies*. 2024;14:7.
- Neysa CV, Maskur A. GROOMING DAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA: STUDI KASUS EKS KAPOLRES NGADA. *JURNAL INOVASI HUKUM DAN KEBIJAKAN*. 2025;6.

- Novitasari RT. Sosok Gus Elham, Pendakwah Muda yang Dikritik karena Cium Anak-Anak Perempuan. *Liputan 6*. 11 December 2025. Accessed 10 December 2025. <https://www.liputan6.com/news/read/6209823/sosok-gus-elham-pendakwah-muda-yang-dikritik-karena-cium-anak-anak-perempuan>.
- Weley NC. Anak Jadi Target Predator di Game Online? Ini Bahaya Cybergrooming yang Perlu Kamu Tahu! UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM ID. 19 March 2025. Accessed 10 December 2025. <https://www.uib.ac.id/anak-jadi-target-predator-di-game-online-ini-bahaya-cybergrooming-yang-perlu-kamu-tahu/>.
- How to recognise child grooming signs. Raising Children Network. Accessed 10 December 2025. <https://raisingchildren.net.au/school-age/safety/online-safety/grooming-signs>.
- Fortunato E, Slikboer R, Henshaw M, Ogloff JRP. Females who engage in online child sexual exploitation: a critical narrative review. *Psychology, Crime & Law*. 2025;1–28.
- Page S, McFeeters A, Rani NHM, et al. Psychological and Emotional Harms of Online Child Sexual Exploitation and Abuse in Children Under the Age of 18: A Systematic Review of the Evidence. *Child Abuse Review*. 2025;34:e70048.
- Zeyzus Johns BA, Casola AR, Rea O, Skolnik N, Fidler SK. Safe-Guarding Youth from Online Sexual Exploitation in the Digital Era: A Role for Primary Care. *American Journal of Lifestyle Medicine*. 2025;19:307–13.
- Winters GM, Jeglic EL. The Sexual Grooming Scale – Victim Version: The Development and Pilot Testing of a Measure to Assess the Nature and Extent of Child Sexual Grooming. *Victims & Offenders*. 2022;17:919–40.
- Kinanti Alysha Putri Haryanto, Beniharmoni Harefa. The Urgency of Child Grooming Regulation in the Legal System in Indonesia. *Al Daulah*. 2022:75–91.
- Jeglic EL, Winters GM, Johnson BN. Identification of red flag child sexual grooming behaviors. *Child Abuse & Neglect*. 2023;136:105998.
- Steedman LA, Jeglic EL, Winters GM. Examining Parental Abilities to Recognize Sexual Grooming Behaviors of Child Sexual Abusers. *Journ Child Adol Trauma*. 2024;17:197–208.
- Kristich TA. ONLINE CHILD SEXUAL GROOMING: UNDERSTANDING THE ORIGINS AND PROBLEMS WITHIN THE CRIMINAL JUSTICE SYSETM.
- Simanjuntak T. Online Child Grooming : Kejahatan Seksual Yang Mengintai Generasi Muda Indonesia. *Kumparan*. 18 November 2024. Accessed 10 December 2025. <https://kumparan.com/theresia-simanjuntak-1729061722755543003/online-child-grooming-kejahatan-seksual-yang-mengintai-generasi-muda-indonesia-23j7X3H9cdW>.
- Esmaeili H, Ibrahim N. The Role of Muslim Religious Code of Conduct (Islamic Law or Shariah) in Child Protection Within Muslim Migrant Communities in Australia. *Religions*. 2025;16:1099.
- Hadiana SN, Zamzami M, Lutfi M, Hegazy W. THE COMMODIFICATION OF CHILDREN ON SOCIAL MEDIA: Exploring Child Exploitation through Hadith and Islamic Parenting Ethics. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*. 2025;12:1–27.
- Harahap A, Khoiri N, Sampurna A. Prophetic Communication in Child Protection: Strategies of the Indonesian Child Protection Agency in Preventing and Addressing Violence against Children. 2025;4.
- Dwinandita A. Islamic Child Parenting Practices and Muslim Family Resilience in Southeast Asia: A Systematic Literature Review. *Al-ATHFAL J EDUC CHILD*. 2024;10:83–105.
- Zafar N. Child Sexual Grooming, Effects, Ethnicity Aspects and Prevention. *Pakistan Journal of Islamic Research*. 25.
- Yusuf MS, Pajariantanto H, Sulaiman B. A collaborative parent-teacher model for religious moderation education in early childhood in Indonesia. *South African Journal of Childhood Education*. 2025;15:a1593.
- Warsah I, Morganna R, Warsah BAA, Warsah BHH. Islamic Psychology-Based Educational Strategies For Student Character Development. *AJIS*. 2024;9:305–54.

Kistoro H, Kartowagiran B, Latipah E, Naim N, Putranta H. Implementation of Islamic religious learning strategies in children with autism in Indonesia. *Spec eduk i rehabilitacija*. 2020;19:227–46.